




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA
2005**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ..	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI	6
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI	7
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA ..	7
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF	7
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF	8
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN	9
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG	9
BAB IX SURAT PENDAFTARAN	9
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI	9
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN	10
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN	10
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	10
BAB XIV KETENTUAN PIDANA	11

BAB XV PENYIDIKAN	11
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	12
PENJELASAN	14



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Daerah;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

- 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
- 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

17 Keputusan ..

- 17 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum,
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis serta bentuk badan usaha lainnya,
- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak sifat sementara;
- h. Tempat parkir yang berada ditepi jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan undang-undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memamfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum,
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang dimilikinya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- o. Surat

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah pemungutan Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- r. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- u. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Semua tempat yang diperuntukan sebagai tempat parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Pasal 3

- a. Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.
- b. Jalan Umum sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembuatan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Sedang	- Sepeda Motor	Rp. 300,-/sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 500,-/sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda enam s/d sepuluh	Rp. 1000,-/sekali Parkir
	- Kendaraan bermotor diatas roda sepuluh	Rp. 1.500,-/sekali parkir

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bab XI .

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan, kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusidilakukan dimuka secara sekaligus setelah tercapainya kesepakatan.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

PASAL XIII

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, menguimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah,
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti,
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada tentang Pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang akan ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Di sahkan di · Blangpidie
pada Tanggal : 14 November 2005 M
 12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di Blangpidie
pada Tanggal · 22 November 2005 M
 20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2005 NOMOR : 27**

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I PENJELASAN UMUM

1. Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksud untuk mengatur pemakaian jalan umum secara tertib serta pemanfaatannya perlu diselenggarakan oleh instansi yang terkait sehingga dapat memudahkan pemakaian jalan bagi kepentingan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu adanya biaya operasional melalui pungutan-pungutan Retribusi dari setiap pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Parkir di tepi jalan umum adalah semua tempat yang diperuntukkan sebagai tempat parkir termasuk di jalan-jalan yang berada di lokasi pasar, di depan toko/kios dan trotoar serta di tempat-tempat lain yang ditentukan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 18